



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pembina PPID terdiri atas Ketua KPU Kabupaten Mesuji dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji.
2. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji.
3. Tim Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Mesuji yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;

- b. Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji; dan
 - c. Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
4. PPID dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.
5. PPID Pelaksana terdiri atas:
- a. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik;
 - b. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - c. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi.
6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu Pelaksana pada Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat.

KEDUA : Susunan struktur Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2026 bertugas dalam pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten Mesuji meliputi:

- a. pendokumentasian Informasi Publik;
- b. pembuatan, penetapan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan.

dan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Mesuji meliputi:

- a. pelayanan secara aktif melalui pengumuman Informasi Publik;
- b. pelayanan atas Permintaan Informasi Publik;
- c. pelayanan atas pengajuan keberatan; dan
- d. pembentukan maklumat pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pembina PPID mempunyai tugas memberikan pengarahan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Mesuji.
2. Atasan PPID mempunyai tugas:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mesuji;
 - c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Mesuji dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Mesuji di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mesuji;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Mesuji dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Mesuji di Komisi Informasi atau di pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Mesuji.

3. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mesuji;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

4. PPID mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Mesuji;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. menyediakan Informasi Publik;
 - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
 - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
 - h. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud PPID mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi

Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

5. PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Mesuji;
- d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kabupaten Mesuji;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID pelaksana mempunyai wewenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Mesuji;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Mesuji.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yuliza Fitrianti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MESUJI
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
 TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PEMBINA PPID			
1.	Samingan, M.Pd.	Ketua	Pembina PPID
2.	Nuti Mistiani	Anggota	Pembina PPID
3.	Agus Sunanto, M.Pd.	Anggota	Pembina PPID
4.	Sururi Abdillah, S.E.	Anggota	Pembina PPID
5.	Selvi Yuliyanti, M.H.	Anggota	Pembina PPID
ATASAN PPID			
1.	Febra Oka Mahendra, S.H NIP. 19810225 200902 1 003	Sekretaris	Atasan PPID
TIM PERTIMBANGAN			
1.	Nuti Mistiani	Anggota	Tim Pertimbangan
2.	Febra Oka Mahendra, S.H NIP. 19810225 200902 1 003	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Runi Melinasari, S.A.N.,M.IP NIP. 19830511 201012 2 002	Kasubbag	Tim Pertimbangan
PPID			
1.	Runi Melinasari, S.A.N.,M.IP NIP. 19830511 201012 2 002	Kasubbag	PPID
PPID PELAKSANA			
1.	Neli Ernawati, S.H. NIP. 19861219 201012 2 003	Kasubbag	PPID Pelaksana
2.	Yuliza Fitrianti, S.A.N., M.I.P. NIP. 19810731 201012 2 001	Kasubbag	PPID Pelaksana

3.	Dwi Rahayuningsih, S.Kom. NIP. 19820611 200912 2 005	Kasubbag	PPID Pelaksana
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Refi Mariska, S.Pd NIPPPK. 19990111 202521 2 015	Fungsional	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd.

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

